

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SETUJU PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA SELATAN



Sumber gambar: sultra.antaranews.com

Rapat paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Kolaka menyetujui pembentukan daerah otonomi baru yakni Kabupaten Kolaka Selatan. Ketua DPRD Kolaka, Syaifullah Halik yang memimpin rapat itu menjelaskan tiga komisi yang ada di dewan itu sepakat dan menyetujui pembentukan Kabupaten Kolaka Selatan sebagai daerah otonomi baru. "Masing-masing komisi dalam pandangannya setuju untuk pembentukan daerah otonom baru," katanya.

Namun demikian lanjut Syaifullah untuk melanjutkan rekomendasi persetujuan itu harus di ikuti oleh langkah-langkah kongkrit Pemerintah Kabupaten Kolaka sebagai induk sehingga harus dianggarkan melalui APBD perubahan tahun 2023 serta dimasukkan dalam anggaran APBD tahun 2024 mendatang.

Dalam rapat paripurna itu lanjut politisi Gerindra masih banyak masukan yang harus diterima oleh forum pemekaran serta Pemerintah daerah dari anggota DPRD khususnya Kecamatan yang masuk dalam DOB. "Banyak masukan masuk dari anggota dewan kepada forum pemekaran dan Pemda untuk mempertimbangkan wilayah kecamatan yang masuk dalam DOB," ungkap Syaifullah.

Sementara Haji Mustafa salah seorang anggota komisi tiga memberikan apresiasi kepada Pemerintah dan DPRD yang menyetujui pembentukan daerah otonomi baru. Menurutnya aspirasi masyarakat khususnya di wilayah Kolaka bagian selatan sangat mengharapkan pembentukan Kabupaten baru yang telah lama diusulkan oleh tokoh-tokoh masyarakat

"Kami memberikan apresiasi kepada Pemda dan DPRD yang menyetujui pembentukan DOB yakni Kabupaten Kolaka Selatan," katanya.

Meskipun saat ini kata politisi Golkar itu, Pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium khususnya pembentukan Kabupaten baru namun administrasi kepengurusan pembentukan DOB itu tetap dilakukan. "Pihak DPRD dan Pemerintah Daerah tetap akan mengusulkan ke Pemerintah Provinsi terkait pembentukan DOB baru di Kolaka," ungkap Mustafa.

Dalam rapat paripurna hasil pembahasan komisi-komisi terkait persetujuan pembentukan daerah otonomi baru, selain di hadiri pimpinan SKPD juga di hadiri Asisten satu setda Kolaka, Muhammad Bakri yang mewakili Bupati.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/447807/dprd-setuju-pembentukan-kabupaten-kolaka-selatan>, 31 Juli 2023

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah:
 - a. Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota;
 - b. Pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih;
 - c. Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa Pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) kabupaten/kota menjadi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih;
 - b. penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda; dan
 - c. penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi 1 (satu) kabupaten/kota;
 - d. Pasal 3 menyatakan bahwa Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dapat dimekarkan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan 10 (sepuluh) tahun bagi provinsi dan 7 (tujuh) tahun bagi kabupaten dan kota;
 - e. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan;
 - f. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Syarat administratif pembentukan daerah kabupaten/kota dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:
 - a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;

- b. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- c. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan
- e. Rekomendasi Menteri.
- g. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa Keputusan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diproses berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat;
- h. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu;
- i. Pasal 7 menyatakan bahwa Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan;
- j. Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk:
 - a. Pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota;
 - b. Pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan; dan
 - c. Pembentukan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan.